

**PEMBUATAN COVER NOTE OLEH NOTARIS
DALAM PENCAIRAN KREDIT PADA
BANK TABUNGAN NEGARA
CABANG PEKANBARU**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)



Disusun Oleh :

VILA NOVITA SYAH PUTRI
16 20123044

Pembimbing :

1. Dr. Hj. Yulfasni., SH., MH.
2. Dr. Azmi Fendri., SH., M.Kn

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

PEMBUATAN COVER NOTE OLEH NOTARIS DALAM PENCAIRAN KREDIT PADA BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PEKANBARU

ABSTRAK

Dasar hukum terhadap cover note yang dibuat oleh notaris dalam pencairan kredit maka notaris dapat dikatakan tidak berwenang membuat Covernote menurut UUJN, karena tidak diatur dalam Pasal 15 UUJN tentang kewenangan Notaris. kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang. Namun covernote tidak juga dilarang menurut Pasal 17 UUJN terutama pada huruf i yaitu Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatandan martabat jabatan Notaris. Hanya saja Notaris tetap harus memiliki batasan-batasan dalam pembuatan covernote tersebut, seperti batasan terhadap isi atau materi yang diterangkan didalamnya harus berdasarkan fakta yang terjadi atau dilakukan dihadapan Notaris.Pembuatan cover note oleh notaris dalam pencairan kredit, terkait dengan praktek Notaris dalam memberikan kepastian pelaksanaan covernote pada perbankan, adalah sangat bermanfaat sekali, karena covernote yang tidak diatur sama sekali oleh Undang-Undang, tetapi Notaris telah berperan menemukan hukum, sehingga dapat mengikat para pihak yang melaksanakan sesuatu, seperti covernote ini. Covernote yang telah dikeluarkan oleh Notaris, dapat memberikan kontribusi yang cukup bermanfaat bagi perbankan dalam suatu proses pencairan dana untuk kepentingan pihak lain (debitur).Tanggung jawab notaris terhadap cover note yang dibuatnya dalam pencairan kredit sepenuhnya terhadap isi dari covernote tersebut, yaitu tentang fakta atau kebenaran mengenai apa yang dikerjakan olehnya dan berkewajiban menyelesaikan apa yang sudah diterangkan di dalam covernote. Jika dilihat bahwa notaris dalam mengeluarkan covernote yang bukan merupakan kewenangannya menurut UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, apabila covernote tersebut mengakibatkan kerugian bagi para pihak maka notaris dapat dituntut secara perdata dalam bentuk ganti rugi dengan ketentuan bahwa covernote tersebut ternyata tidak benar. Sedangkan tanggung jawab secara pidana dapat dikenakan terhadap notaris apabila terbukti turut serta memberikan keterangan palsu mengenai isi covernote yang dibuatnya.Notaris sebagai pihak yang mengeluarkan covernote harus bertanggung jawab sepenuhnya dengan segala akibat hukumnya.

Kata Kunci :Kredit,Cover Note dan Notaris

MAKING COVER NOTE BY NOTARY IN DETERMINING CREDIT ON SAVING BANK STATE PEKANBARU BRANCH

ABSTRACT

The legal basis for the cover note made by a notary in credit disbursement, the notary can not be said to have the authority to make Covernote according to UUJN, because it is not regulated in Article 15 UUJN concerning the authority of Notary. Authority is a formal power derived from the law. However, the covernote is not prohibited under Article 17 of the UUJN especially on the letter i, namely Notary is prohibited from doing other work that is contrary to religious norm, morality, or propriety that may affect the honor and dignity of Notary's office. Only the Notary must still have restrictions in the manufacture of such covernote, such as the restrictions on the content or material described therein must be based on the facts that occurred or made before the Notary. The making of cover notes by the notary in credit disbursement, related to the practice of Notary in giving certainty to the implementation of covernote in banking, is very useful, because the covernote is not regulated by law, but the Notary has the role of finding the law so that it can bind the parties who does something, like this covernote. Covernote which has been issued by Notary, can give enough contribution for banking in a process of disbursement of funds for the benefit of other party (debtor). The responsibility of the notary to the cover note made in the loan disbursement is entirely to the content of the covernote, that is, the fact or truth concerning what it does and is obliged to resolve what has been explained in the covernote. If it is seen that the notary in issuing covernote which is not his authority according to Law no. If the covernote resulted in a loss to the parties, the notary may be sued in civil liability in the form of damages provided that the covernote is not true. While the criminal liability may be imposed on a notary if it is proven to also provide false information about the contents of the covernote he made. Notary as the party issuing covernote shall be fully responsible with all legal consequences.

Keywords: Credit, Cover Note and Notary